



STANDAR PELAYANAN DOSIMETRI BPAFK SURAKARTA



SAMBUTAN
KEPALA BALAI PENGAMANAN ALAT DAN FASILITAS KESEHATAN (BPAFK)
SURAKARTA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat kesehatan dan keselamatan yang telah diberikan kepada keluarga besar Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta sehingga dapat tersusun Standar Pelayanan Dosimetri BPAFK Surakarta ini. Standar Pelayanan ini disusun dalam rangka memberikan informasi kepada masyarakat sehingga diharapkan akan mengenal lebih jauh tentang pelayanan dosimetri BPAFK Surakarta.

Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta merupakan Laboratorium Pengujian Kalibrasi Alat Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Surakarta 57127. Tugas Pokok dan Fungsi adalah memberikan Penjaminan Mutu Alat Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) melalui program pelayanan Pelaksanaan Uji Produk Alat Kesehatan Dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengujian Dan/Atau Kalibrasi Alat Kesehatan, Kalibrasi Alat Ukur Standar, Pengujian Produk Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Pengamanan Radiasi Dan Pengukuran Luaran Radiasi, Inspeksi Sarana Produksi, Sarana Distribusi, Dan Sarana Penguji Alat Kesehatan, Inspeksi Sarana Produksi Dan Sarana Distribusi, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga, Inspeksi Sarana Dan Prasarana Fasilitas Kesehatan, Pengendalian Mutu Layanan Pengujian Alat Dan Fasilitas Kesehatan. Untuk memberikan kemudahan kepada Fasyankes, BPAFK Surakarta membuat program unggulan berupa *One Day Service* (ODS), yaitu program pelayanan kalibrasi alat kesehatan satu hari selesai yang dilaksanakan di dalam laboratorium internal. Program pelayanan ini hanya terbatas pada alat kesehatan yang rutin digunakan pelayanan sehari-hari oleh Klinik Kesehatan ataupun Puskesmas. Sehingga diharapkan Fasyankes tersebut tidak akan terganggu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kami menyadari dalam penyusunan Standar Pelayanan Dosimetri BPAFK Surakarta ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami membutuhkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan kedepan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 01 Maret 2024

Kepala

Ir. Rohmadi, ST., M.Si., M.T., M.M.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
BAB I	2
A. LATAR BELAKANG	3
B. TUJUAN	4
C. ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II	6
A. PERSYARATAN	6
B. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	6
C. JANGKA WAKTU PELAYANAN	7
D. BIAYA/TARIF	7
E. PRODUK PELAYANAN	7
F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN	7
BAB III	9
A. DASAR HUKUM	9
B. SARANA PRASARANA	9
C. KOMPETENSI PELAKSANA	10
D. PENGAWASAN INTERNAL	10
E. JUMLAH PELAKSANA	10
F. JAMINAN PELAYANAN	10
G. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	11
H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN	11
PENUTUP	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik dalam sektor kesehatan memiliki peran yang sangat vital dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Demi mendukung upaya diatas maka dalam pelayanan kesehatan harus ada penjaminan alat kesehatan yang digunakan oleh fasilitas kesehatan yang melayani Masyarakat. Selain penjaminan alat kesehatan maka juga ada Kegiatan Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) kegiatan ini merupakan bentuk penjaminan keamanan bagi petugas yang menangani Pesawat Sinar X atau alat radiologi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menciptakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek pelayanan publik di Indonesia dengan tujuan utama memberikan batasan yang jelas terkait hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan setiap pihak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Diharapkan pelayanan publik yang diberikan beraskan pemerintahan dan korporasi yang baik, memastikan terpenuhinya pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang mengakses pelayanan publik.

Secara lebih rinci, Undang-Undang ini mengatur hak dan kewajiban penyelenggara serta pengguna pelayanan publik. Salah satu dari 12 kewajiban penyelenggara adalah melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan. Standar pelayanan sendiri dijelaskan sebagai tolok ukur yang menjadi pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Hal ini menjadi komitmen penyelenggara kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan teratur.

Dalam konteks Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD), Undang-Undang tersebut memberikan arahan kepada penyelenggara pelayanan, baik yang bersifat publik maupun swasta, untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi. Komponen-komponen standar pelayanan, seperti dasar hukum, persyaratan, sistem, jangka waktu penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, penanganan pengaduan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan, serta evaluasi kinerja pelaksanaan, menjadi pedoman bagi penyelenggara pelayanan dalam menjamin mutu alat kesehatan yang digunakan untuk pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, perlu disusun Pedoman Pelayanan Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD). Pedoman ini mencakup beberapa komponen, seperti : persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu pelayanan, biaya / tarif, produk pelayanan, serta penanganan pengaduan, saran, dan masukan.

Dengan adanya pedoman ini, diharapkan dalam pelayanan publik Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) ini dapat berjalan sesuai standar dan bermanfaat bagi peningkatan kesehatan di masyarakat.

B. TUJUAN

1. Memberikan panduan dan tata cara yang jelas dalam pelaksanaan pelayanan publik Uji Kesesuaian dan Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)
2. Meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD)
4. Memastikan setiap tahapan dilakukan dengan konsistensi dan sesuai dengan aturan yang berlaku
5. Memastikan bahwa pedoman membantu dalam meningkatkan efisiensi dan kecepatan pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan
6. Meningkatkan pengawasan internal, sehingga setiap penyelenggara dapat secara efektif mengendalikan dan memantau pelaksanaan pelayanan pengujian/kalibrasi alat kesehatan
7. Mendukung evaluasi kinerja pelaksanaan pengujian/kalibrasi alat kesehatan secara berkelanjutan untuk mengidentifikasi perbaikan yang perlu dilakukan dan memastikan pemenuhan standar pelayanan yang ditetapkan.

C. ISTILAH DAN DEFINISI

1. Instalasi Dosimetri adalah laboratorium yang melakukan evaluasi peralatan pemantau dosis perorangan dari sumber radiasi eksternal dan melakukan pelayanan evaluasi dosimeter Thermoluminisence Dosimeter (TLD badge)
2. Thermoluminisence Dosimeter (TLD) adalah jenis dosimeter radiasi, yang terdiri dari sepotong bahan kristal termoluminesen di dalam paket radiolusen. Ketika kristal termoluminesen terkena radiasi pengion, ia menyerap dan menjebak sebagian energi radiasi dalam kisi kristalnya.
3. Dosimeter Perorangan adalah peralatan pemantau dosis perorangan.
4. Alat Kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, perkakas, dan/atau implan, reagen in vitro dan kalibratornya, perangkat lunak, bahan atau material yang digunakan tunggal atau kombinasi, untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan, dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, menghalangi pembuahan, desinfeksi alat kesehatan, dan pengujian in vitro terhadap spesimen dari tubuh manusia, dan dapat mengandung obat yang tidak mencapai kerja utama pada tubuh manusia melalui proses farmakologi, imunologi atau metabolisme untuk dapat membantu fungsi/kinerja yang diinginkan.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

6. Fasilitas Kesehatan adalah tempat menyelenggarakan keseluruhan upaya kesehatan yang terdiri dari penyelenggaraan upaya kesehatan tidak langsung yang mendukung penyelenggaraan upaya kesehatan langsung.
7. Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengujian dan kalibrasi prasarana dan alat kesehatan.
8. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
9. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
10. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan.

BAB II PELAYANAN DOSIMETRI


A. PERSYARATAN

Untuk pengajuan pelayanan dosimetri, pelanggan harus melengkapi persyaratan sebagai berikut :

1. Melakukan permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, *email*, dan/atau *whatsapp*
2. Memiliki identitas yang jelas (nama, alamat, kontak person)
3. Memiliki akun BALIS yang aktif

B. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR

1. Pemohon mengirim surat permohonan melalui surat yang dikirim/ diantar langsung, email, dan/atau whatsapp yang berisi:
 - a. Identitas jelas pemohon (nama, alamat, kontak person)
 - b. Copy Kartu Tanda Penduduk
2. Petugas pelayanan teknis memproses surat penawaran yang memuat pola tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3. Petugas persuratan mengirim surat penawaran kepada pemohon;
4. Pemohon melakukan persetujuan atas surat penawaran dengan mengirimkan surat persetujuan dan bukti transfer pembayaran;
5. Petugas laboratorium dosimetri melakukan evaluasi;
6. Laporan hasil uji dikirimkan via BALIS BAPETEN;
7. Pelanggan menerima laporan hasil uji via BALIS rumah sakit.



Gambar 1. Alur Pelayanan Dosimetri

C. JANGKA WAKTU PELAYANAN

Jangka waktu pelayanan adalah waktu pelaksanaan pengujian/ kalibrasi alat kesehatan s.d. penerbitan dengan rincian:

Penerbitan laporan hasil uji dan/atau sertifikat paling lambat dilakukan 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari dilakukannya evaluasi.

D. BIAYA/TARIF

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka biaya pola tarif untuk dosimetri adalah sebagai berikut:

NO	PROTEKSI RADIASI	BIAYA (Rp)
1	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) BARC	50.000
2	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Harshaw	150.000
3	Pengujian Thermo Luminescence Dosimeter (TLD) Mata	150.000
4	Penggantian Alat TLD BARC	600.000

Pembayaran dapat dilakukan melalui:

1. Dibayarkan langsung melalui Bendahara Perimaan BPAFK Surakarta;
2. Melalui SIMPONI atau transfer ke Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan (BPAFK) Surakarta melalui Bank BRI dengan nomor rekening 0097 01 002491 30 5 an. BPN 028 BPAFK SURAKARTA;

E. PRODUK PELAYANAN

Laporan Hasil Uji

F. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN, DAN MASUKAN

1. Layanan Langsung (Tatap Muka)
Hari : Senin - Jumat
Waktu : Pkl. 08.00 – 15.00 WIB
Tempat : *Customer Service* BPAFK Surakarta
2. Layanan Tidak Langsung (*Online*)
Hari : Senin – Jum'at
Waktu : Pkl. 08.00 – 16.00 WIB
Telepon : 0271-644579
Whatsapp/SMS : +62 811-2657-609
Link : <https://bpfksurakarta.or.id/pengaduan/>
3. Layanan Surat-Menyurat
Alamat : BPAFK Surakarta
Jl. Sindoro Raya, Ring Road Mojosongo, Jebres, Kota Surakarta Kode Pos 57127
Email : lpfksurakarta@kemkes.go.id

4. Pengaduan

SP4N Lapor (www.lapor.go.id)

BAB III
PENGELOLAAN PELAYANAN
INSTALASI DOSIMETRI

A. DASAR HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Kesehatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Cara Distribusi Alat Kesehatan yang Baik;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2015 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Bidang Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Panduan Perilaku Interaksi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Bidang Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan.
14. Peraturan Kepala Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Laboratorium Dosimetri Eksterna

B. SARANA PRASARANA

1. Loker
2. Informasi
3. Komputer/Laptop
4. Printer
5. Jaringan internet
6. Peralatan pengujian
7. Kartu dosis
8. Gas Nitrogen

C. KOMPETENSI PELAKSANA

Pelayanan pemantauan dosis perorangan dilaksanakan oleh personel dengan kompetensi sebagai berikut:

- Pendidikan S1 Fisika, S1 Teknik Nuklir, S1 Teknik Biomedika, S1 Teknik Fisika, D IV Radiodiagnostik, atau D III Radiografi; dan
- Memiliki sertifikat pelatihan di bidang proteksi radiasi yang diperoleh dari pelatihan yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Memahami teknis pelaksanaan pelayanan pemantau dosis perorangan
- Mahir menggunakan komputer dan memiliki kemampuan administrasi, teliti dan terampil.
- Memahami klausul ISO 17025:2017
- Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) berdasarkan profesi masing-masing

D. PENGAWASAN INTERNAL DAN EKSTERNAL

1. Pengawasan Internal

- a. Pengawasan pelayanan pemantau dosis perorangan dilakukan secara berjenjang dari pelaksana hingga tingkat Pimpinan, bermitra dengan BAPETEN dan BRIN.
- b. Dilaksanakan secara berkelanjutan sesuai dengan sistem pengendalian internal pemerintah.

2. Pengawasan eksternal

Pengawasan eksternal dilakukan oleh BAPETEN terkait dengan dosis pekerja radiasi pelanggan melalui data yang disampaikan di Balis Pendora.

E. Jumlah Pelaksana

1. Instalasi Dosimetri terdiri dari Kepala Instalasi, deputi, pelaksana teknis dan administrasi sejumlah 4 orang.
2. Pelayanan pemantau dosis perorangan dilakukan oleh 1 orang administrasi dan 2 orang pelaksana teknis setiap hari kerja
3. Pelayanan informasi dilakukan oleh 1 orang *Customer Service*

F. Jaminan Pelayanan

Pelayanan pemantau dosis perorangan diberikan sesuai Standar Prosedur Operasional dan norma waktu yang telah ditetapkan.

Setiap petugas yang terkait dengan pelayanan pemantau dosis perorangan telah menandatangani pakta integritas untuk tidak menerima gratifikasi dan tidak ada konflik kepentingan dengan pelanggan.

Berikut adalah maklumat pelayanan :

“Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan pelayanan prima sesuai dengan Motto kami Akurasi: Akurat, Ramah, Aman, Efisien.”

G. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

Pelayanan monitoring pemantau dosis perorangan dilakukan dengan tertib administrasi, akuntabel, profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

H. EVALUASI KINERJA PELAYANAN

Evaluasi kinerja pelayanan pemantau dosis perorangan dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulan meliputi:

1. Pelaksanaan survei kepuasan untuk setiap pengguna layanan melalui link survey yang dikirimkan kepada pelaku usaha setelah sertifikat terbit
2. Evaluasi pemenuhan janji layanan
3. Evaluasi kinerja per pegawai yang dilihat dari ketepatan waktu pelayanan

PENUTUP

BPAFK Surakarta berkomitmen untuk menjaga kualitas pelayanan publik, sehingga pedoman standar ini dibuat untuk memberikan kejelasan informasi bagi pelanggan yang membutuhkan pelayanan pemantau dosis perorangan. Kementerian kesehatan berupaya memberikan pelayanan public yang prima dengan menaati standar prosedur operasional. Selain itu BPAFK Surakarta juga menyediakan berbagai kanal komunikasi seperti helpdesk, instagram, facebook, twitter, dan email. Dengan demikian pelanggan dapat dengan mudah mendapatkan informasi, bantuan serta komunikasi yang diperlukan selama proses pelayanan pemantau dosis perorangan.